



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Ckr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Marlia binti Khaharudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Griya Asri 1 Jalan Anggrek Blok A.3 No. 4, RT. 001 RW. 021, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin, lahir tanggal 9 Oktober 2008, umur 12 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Griya Asri 1, Jalan Anggrek Blok A.3 Nomor 4 RT. 001 RW. 021, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon I;

**Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Griya Asri 1 Jalan Anggrek Blok A.3 No. 4, RT. 001 RW. 021, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Ckr. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Surat Kematian Nomor 3216-KM.02092020-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 2 September 2020, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Marlia binti Khaharudin pada tanggal 6 Mei 1995 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 74/26/V/1995 tanggal 8 Mei 1995;
3. Bahwa dari perkawinan antara (alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri dengan Marlia binti Khaharudin dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 2.1. Warda Ningrum (anak kandung perempuan), lahir tanggal 09 November 1996; 2.2. Fathimah Azzahra (Anak kandung perempuan), lahir tanggal 09 Oktober 2008;
4. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum, sehingga harus diwakili oleh seorang wali

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon I sebagai ibu kandungnya yang masih hidup berhak untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum diluar ataupun di dalam Pengadilan;

5. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, (alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Surat Kematian Nomor 3216-KM-02092020-0008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 02 September 2020, serta saat meninggal dunia beragama Islam. Dengan meninggalnya (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut : 4.1 Marlia binti Khaharudin (Istri); 4.2 Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin, (anak kandung perempuan); 4.3 Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin, (Anak kandung perempuan);
6. Bahwa orangtua dari (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri yang bernama Bapak Jupri telah meninggal terlebih dahulu sekitar tahun 1992, dan Ibu kandungnya yang bernama Mursiah telah meninggal dunia sekitar tahun 1995;
7. Bahwa (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
8. Bahwa (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri dengan Marlia binti Khaharudin selama menikah tidak pernah bercerai;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris di atas, (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri, juga meninggalkan tabungan atas nama Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri di Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso Jakarta Utara;
10. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan Para Ahli Waris dari (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri diantaranya untuk pengambilan tabungan di Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso Jakarta Utara atas nama (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
  2. Menyatakan (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri yang meninggal dunia pada 11 Agustus 2020 dalam keadaan beragama Islam;
  3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri, adalah sebagai berikut:
    - 3.1. Marlia binti Khaharudin (Istri);
    - 3.2. Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alis Mohamad Sudin, (Anak kandung perempuan);
    - 3.3. Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alis Mohamad Sudin, (Anak perempuan);
  4. Menetapkan biaya menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Sudin dan Pemohon I Nomor 74/26/V/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mohamad Sudin Nomor 3216062910100407 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlia Nomor 3216064110750021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wrada Ningrum Nomor 3216064911960004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlia Nomor 28870/B/P/JU/1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Warda Ningrum Nomor 10128/JU/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathimah Azzahra Nomor 27595/KLU/P/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mochamad Sudin Nomor 3216-KM-02092020-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 58/1.776.121.301 tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam Nomor 59/1.776.121.301 tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Pertamanan Dan Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhum Mochamad Sudin yang diketahui oleh Ketua RT. 001 RW. 021 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr



*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12 dan diparaf;

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Nurlaela binti Khaharudin**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Papanggo 3 RT. 01 RW. 05 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit covid 19;
- Bahwa kedua orang tua dari suami Pemohon I telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum suaminya, Mochamad Sudin dikaruniai dua orang anak bernama masing-masing:
  - Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;
  - Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk mencairkan tabungan almarhum di Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso;

Saksi 2, **Siti Aisyah binti Khaharudin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ramayana Warakas VI RT.01 RW.05 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara,

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr



memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit covid 19;
- Bahwa kedua orang tua dari suami Pemohon I telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum suaminya, Mochamad Sudin dikaruniai dua orang anak bernama masing-masing:
  - Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;
  - Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah ada yang datang mengaku sebagai istri atau anak dari perkawinan yang lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk mencairkan tabungan almarhum di Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan Pemohon juga mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bekasi oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurlaela binti Khaharudin dan Siti Aisyah binti Khaharudin.

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang membuktikan Pemohon I dan almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin adalah suami istri yang sah sejak tanggal 6 Mei 1995;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti selama perkawinan Pemohon I dengan Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;
- Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti alm. Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 berupa akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti kedua orang tua Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 adalah bukti surat berupa Surat Keterangan tentang Pernyataan sebagai Ahli Waris yang dikuatkan oleh Kepala Desa Sumberaya dan Camat Tambun Selatan dan Silsilah Keluarga alm. Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin diperkuat oleh keterangan dua orang saksi membuktikan Pemohon I bersama kedua anaknya masing-masing Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin dan Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin adalah ahli waris dari alm. Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Perumahan Bekasi Griya Asri 1 Jalan Anggrek Blok A.3

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr



No.4, RT. 001 RW. 021, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, karena menderita Covid 19;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso Jakarta Utara dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin bin Jupri dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan alm. Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin adalah suami istri yang sejak tanggal 6 Mei tahun 1995;
- Bahwa alm. Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020 karena sakit covid 19;
- Bahwa kedua orang tua dari suami Pemohon I telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan almarhum suaminya, Mochamad Sudin dikaruniai dua orang anak bernama masing-masing:
  - Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;
  - Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr



- Bahwa Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin tidak memiliki istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk mencairkan tabungan almarhum di Bank Mandiri Cabang Yos Sudarso;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr





Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin meninggal dunia pada Rabu di Perumahan Bekasi Griya Asri 1 Jalan Anggrek Blok A.3 No.4, RT 001 RW 021, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi., karena menderita sakit Covid 19;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris, Asep Imbarsyah bin Holil Mahpudin adalah:
  - 3.1 Marlia binti Khaharudin, istri;
  - 3.2 Warda Ningrum binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin, anak perempuan;
  - 3.3. Fathimah Azzahra binti Mochamad Sudin alias Mohamad Sudin, anak perempuan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aida Fithria, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Aida Fithria, S.E., S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.**



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2021/PA.Ckr